



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung.go.id
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT / 211- K / PM.II- 09 / AD / X / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I :

Nama lengkap : HERI KOMARA
Pangkat / Nrp : Praka / 31010124371181
Jabatan : Ta Kima
Kesatuan : Yonif 300 / RBK Cianjur
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 19 Nopember 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 300 / RBK Cianjur

Terdakwa-I tidak ditahan.

Terdakwa-II :

Nama lengkap : HERU GUNAWAN
Pangkat / Nrp : Praka / 31030103891182
Jabatan : Ta Kima
Kesatuan : Yonif 300 / RBK Cianjur
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 10 Nopember 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 300 / RBK Cianjur

Terdakwa-II tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/1079/VII/2011 tanggal 27 juli 2011.
09/IX/2001 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/161/K/AD/II- tanggal 23 September 2011.
sidang atas nama Para Terdakwa dan para Saksi
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/161/K/AD/II- 09/IX/2001 tanggal 23 September 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan

Para Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

/ Memperhatikan

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya telah terbukti secara sah dan penganiayaan yang dilakukan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Terdakwa-I : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-II : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari RSU Sayang Cianjur dengan Nomor : 15/Vis/RSU/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 atas nama Brigadir Aries Nugroho Nrp. 84050011 Ba Subden Plopor B Sat Brimob Polda Jabar, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu hari Sabtu tanggal 8 Januari 2011 sekira pukul 02.30 wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di depan PDAM Panembongan Kab. Cianjur atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka- luka"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk Prajurit TNI AD sejak tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secata PK di Dodik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 310/KK Sukabumi. Setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat sampai saat terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 masih berdinast aktif di Yonif Rider 300/RBK dengan pangkat Praka NRP. 31010124371181.

2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Dam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 310/KK Sukabumi. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinast aktif di Yonif Rider 300/RBK dengan pangkat Praka NRP. 31030103891182.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa-2 datang ke Cafe Pujasera- 88 karena selaku security Cafe Pujasera- 88 tidak lama kemudi-an sekira pukul 23.30 wib datang Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 masuk kedalam Cafe Pujasera- 88 selanjutnya ngobrol- ngobrol didekat kasir yang saat itu selaku kasir adalah Sdri.Yuyu Yuliani (Saksi- 5).
4. Bahwa sudah memasuki hari Sabtu tanggal 8 Januari 2011 sekira pukul 02.00 wib ketika Cafe akan ditutup, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 keluar dari dalam Cafe. Pada saat hampir bersamaan Brigadir Aris Nugroho (Saksi- 1) bersama empat orang temannya yaitu Bripka Yudi Sadali (Saksi- 2), Brigadir Yudi Harlan (Saksi- 3) dan Bripka Yudi Nugraha (Saksi- 4) datang ke kasir untuk membayar bill makanan,minuman dan room (ruangan), namun uangnya tidak mencukupi sehingga Saksi- 1 bersama Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4 meminta diskon kepada Saksi- 5 selaku kasir akan tetapi Saksi- 5 tidak menerima permintaan dari Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4 sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi- 5 dengan Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4.
- / 5. Bahwa

5. Bahwa mendengar adanya pertengkaran mulut tersebut, Terdakwa-2 selaku security Cafe bersama Terdakwa-1 yang sudah berada diluar cafe masuk lagi ke dalam Cafe lalu mendatangi Saksi- 5 yang sedang bertengkar mulut dengan Saksi- 1 dan teman-temannya. Mengetahui Terdakwa-2 datang Saksi- 5 meminta agar Saksi- 1 membicarakan hal tersebut dengan Terdakwa-2. Selanjutnya Saksi- 1 dan teman-teman Saksi- 1 meminta kepada Terdakwa-2 agar diberikan diskon pengurangan pembayaran jasa Cafe, namun Terdakwa-2 menolak permintaan Saksi- 1. Beberapa saat setelah itu datang 2 (dua) orang teman Terdakwa-2 lalu oleh Terdakwa-2 diberikan diskon pembayaran jasa Cafe, melihat tersebut Saksi- 1 menyampaikan lagi permintaannya kepada Terdakwa-2, sehingga Terdakwa-2 menyuruh Saksi- 5 agar menghubungi pemilik Cafe yaitu Sdr. Hendra Bunyamin, lalu Saksi- 5 menghubungi pemilik Cafe dan setelah dihubungi pemilik Cafe memberikan diskon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan teman-temannya. Setelah membayar sesuai harga diskon, Saksi-1 bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 keluar dari Cafe lalu menuju kendaraan.

6. Bahwa setelah Saksi-1 bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sudah berada didalam mobil datang Terdakwa-1 mengucapkan kata-kata cacian diantaranya kata-kata "anjing" sehingga Saksi-1 yang sudah berada didalam mobil keluar lagi untuk menanyakan cacian tersebut, namun datang Terdakwa-2 lalu mengatakan "bang maafkan kelakuan teman-teman saya", setelah itu Saksi-1 masuk lagi ke dalam mobil lalu melanjutkan perjalanan dengan tujuan pulang ke Mess BLK, namun baru sampai dipinggir jalan raya depan pintu masuk ke Cafe Pujasera 88 Saksi-1 turun dari kendaraan untuk mencari makan sedangkan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 melanjutkan perjalanan menuju ke Mess BLK.
7. Bahwa setelah Saksi-1 turun dari kendaraan terlihat oleh Terdakwa-2 lalu Terdakwa-2 menghampiri Saksi-1 untuk menanyakan kembali masalah kekurangan pembayaran Cafe Pujasera-88 setelah itu datang Terdakwa-1 bersama teman-teman lainnya yang identitasnya tidak diketahui satu persatu sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia. Setelah itu 2 (dua) orang teman Terdakwa-1 berkata kepada Saksi-1 "kamu orangnya" sambil memukul muka Saksi-1 sebanyak satu kali sehingga Saksi-1 melarikan diri menuju Pos Lintas yang tidak jauh dari tempat tersebut.
8. Bahwa melihat Saksi-1 melarikan diri Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mengejanya sampai akhirnya Saksi-1 dapat dikejar karena saat itu Saksi-1 dalam keadaan mabuk. Setelah itu masih pada hari itu juga Sabtu tanggal 8 Januari 2011 sekira pukul 02.30 wib didepan PDAM Panembongan Kab. Cianjur, Terdakwa-1 memukul muka Saksi-1 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali sehingga Saksi-1 melakukan perlawanan lalu Terdakwa-2 membantu Terdakwa-1 dengan cara menendang bagian perut dan dada Saksi-1 sebanyak lebih 5 (lima) kali dan teman-teman para Terdakwa lainnya juga ikut memukul Saksi-1 diantaranya ada yang memukul menggunakan botol minuman bir sehingga Saksi-1 terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan. Tidak lama kemudian datang warga sekitar di tempat kejadian sehingga Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 melarikan diri menuju ke Asrama Yonif Rider 300/RBK.
9. Bahwa tidak lama setelah itu, setelah mendapat laporan dari warga datang Briptu Topan Hanafianto (Saksi-6) salah seorang petugas Satlantas yang sedang bertugas di Pos Lintas terdekat, lalu membawa Saksi-1 menuju ke Mess BLK, setelah itu Saksi-1 dibawa dan dirawat opname di RS Sayang Cianjur.
10. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa, sesuai Visum Et Repertum No. 15/Vis/RSU/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 dari RSU Cianjur, Saksi-1 mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan luka lecet di dahi dan lebam, luka lecet di pipi kanan ukuran lebih kurang dua kali empat centimeter, bengkak dan memar dibagian kepala kiri ukuran diameter dua centimeter, bengkak dan memar di kepala bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kanan ukuran diameter empat centimeter, bengkak dibelakang kepala bawah dan luka lecet di leher belakang dan luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sehingga Saksi- 1 dirawat dan diopname di RSUD Sayang Cianjur. Selain itu dua buah Handphone milik Saksi- 1 hilang ditempat kejadian penganiayaan.

/ 11. Bahwa

11. Bahwa selanjutnya Saksi- 1 melaporkan perbuatan para Terdakwa tersebut ke Subdenpom III/1- 1 Cianjur agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun setelah hal tersebut dilaporkan dan diproses sesuai surat kesepakatan bersama Saksi- 1 dengan para Terdakwa menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan sehingga pada tanggal 16 Maret 2011 Saksi- 1 mengajukan pencabutan laporannya yang diajukan kepada Dansubdenpom III/1- 1 Cianjur.

ATAU

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu hari Sabtu tanggal 8 Januari 2011 sekira pukul 02.20 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di depan PDAM Panembongan Kab. Cianjur atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa melakukan penganiayaan yang dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk Prajurit TNI AD sejak tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 310/KK Sukabumi. Setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat sampai saat terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 masih berdinis aktif di Yonif Rider 300/RBK dengan pangkat Praka NRP. 31010124371181.
2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Dam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 310/KK Sukabumi. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinis aktif di Yonif Rider 300/RBK dengan pangkat Praka NRP. 31030103891182.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa-2 datang ke Cafe Pujasera- 88 karena selaku security Cafe Pujasera- 88 tidak lama kemudi-an sekira pukul 23.30 wib datang Terdakwa-1 lalu Terdakwa- 1 bersama Terdakwa-2 masuk kedalam Cafe Pujasera- 88 selanjutnya ngobrol- ngobrol didekat kasir yang saat itu selaku kasir adalah Sdri.Yuyu Yuliani



4. Bahwa sudah memasuki hari Sabtu tanggal 8 Januari 2011 sekira pukul 02.00 wib ketika Cafe akan ditutup, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 keluar dari dalam Cafe. Pada saat hampir bersamaan Brigadir Aris Nugroho (Saksi- 1) bersama empat orang temannya yaitu Bripka Yudi Sadali (Saksi- 2), Brigadir Yudi Harlan (Saksi- 3) dan Bripka Yudi Nugraha (Saksi- 4) datang ke kasir untuk membayar bill makanan,minuman dan room (ruangan), namun uangnya tidak mencukupi sehingga Saksi- 1 bersama Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4 meminta diskon kepada Saksi- 5 selaku kasir akan tetapi Saksi- 5 tidak menerima permintaan dari Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4 sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi- 5 dengan Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4.
5. Bahwa mendengar adanya pertengkatan mulut tersebut, Terdakwa-2 selaku security Cafe bersama Terdakwa-1 yang sudah berada diluar cafe masuk lagi ke dalam Cafe lalu mendatangi Saksi- 5 yang sedang bertengkar mulut dengan Saksi- 1 dan teman-temannya. Mengetahui Terdakwa-2 datang Saksi- 5 meminta agar Saksi- 1 membicarakan hal tersebut dengan Terdakwa-2. Selanjutnya Saksi- 1 dan teman-teman Saksi- 1 meminta kepada Terdakwa-2 agar diberikan diskon pengurangan pembayaran jasa Cafe, namun Terdakwa-2 menolak permintaan Saksi- 1. Beberapa saat setelah itu datang 2 (dua) orang teman Terdakwa-2 lalu oleh Terdakwa-2 diberikan diskon pembayaran jasa Cafe, melihat tersebut Saksi- 1 menyampaikan lagi permintaannya kepada Terdakwa-2, sehingga Terdakwa-2 menyuruh Saksi- 5 agar menghubungi pemilik Cafe yaitu Sdr. Hendra Bunyamin, lalu Saksi- 5 menghubungi pemilik Cafe dan setelah dihubungi pemilik Cafe memberikan diskon kepada Saksi- 1 dan teman-temannya. Setelah membayar sesuai harga diskon, Saksi- 1 bersama Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4 keluar dari Cafe lalu menuju kendaraan.
/ 6. Bahwa

6. Bahwa setelah Saksi- 1 bersama Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4 sudah berada didalam mobil datang Terdakwa-1 mengucapkan kata-kata cacian diantaranya kata-kata “anjing” sehngga Saksi- 1 yang sudah berada didalam mobil keluar lagi untuk menanyakan cacian tersebut, namun datang Terdakwa-2 lalu mengatakan “bang maafkan kelakuan teman-teman saya”, setelah itu Saksi- 1 masuk lagi ke dalam mobil lalu melanjutkan perjalanan dengan tujuan pulang ke Mes BLK, namun baru sampai dipinggir jalan raya depan pintu masuk ke Cafe Pujasera 88 Saksi- 1 turun dari kendaraan untuk mencari makan sedangkan Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4 melanjutkan perjalanan menuju ke Mess BLK.
7. Bahwa setelah Saksi- 1 turun dari kendaraan terlihat oleh Terdakwa-2 lalu Terdakwa-2 menghampiri Saksi- 1 untuk menanyakan kembali masalah kekurangan pembayaran Cafe Pujasera- 88 setelah itu datang Terdakwa-1 bersama teman-teman lainnya yang identitasnya tidak diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu persatu sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia. Setelah itu 2 (dua) orang teman Terdakwa-1 berkata kepada Saksi-1 "kamu orangnya" sambil memukul muka Saksi-1 sebanyak satu kali sehingga Saksi-1 melarikan diri menuju Pos Lintas yang tidak jauh dari tempat tersebut.

8. Bahwa melihat Saksi-1 melarikan diri Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mengejanya sampai akhirnya Saksi-1 dapat dikejar karena saat itu Saksi-1 dalam keadaan mabuk. Setelah itu masih pada hari itu juga Sabtu tanggal 8 Januari 2011 sekira pukul 02.30 wib didepan PDAM Panembongan Kab. Cianjur, Terdakwa-1 memukul muka Saksi-1 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali sehingga Saksi-1 melakukan perlawanan lalu Terdakwa-2 membantu Terdakwa-1 dengan cara menendang bagian perut dan dada Saksi-1 sebanyak lebih 5 (lima) kali dan teman-teman para Terdakwa lainnya juga ikut memukul Saksi-1 diantaranya ada yang memukul menggunakan botol minuman bir sehingga Saksi-1 terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan. Tidak lama kemudian datang warga sekitar di tempat kejadian sehingga Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 melarikan diri menuju ke Asrama Yonif Rider 300/RBK.
9. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa, sesuai Visum Et Repertum No. 15/Vis/RSU/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 dari RSU Cianjur, Saksi-1 mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan luka lecet di dahi dan lebam, luka lecet di pipi kanan ukuran lebih kurang dua kali empat centimeter, bengkak dan memar dibagian kepala kiri ukuran diameter dua centimeter, bengkak dan memar di kepala bagian belakang kanan ukuran diameter empat centimeter, bengkak dibelakang kepala bawah dan luka lecet di leher belakang dan luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sehingga Saksi-1 dirawat dan diopname di RSU Sayang Cianjur. Selain itu dua buah Handphone milik Saksi-1 hilang ditempat kejadian penganiayaan.
10. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan para Terdakwa tersebut ke Subdenpom III/1-1 Cianjur agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dakwaan : Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Dakwaan : Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang Para Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

/ Menimbang.....

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : ARIES NUGROHO
Pangkat/Nrp. : Brigadir / 84050011
Jabatan : Ba Denlopior- B
Kesatuan : Satbrimob Jabar BP Polres Cianjur
Tempat dan tanggal lahir : Cimahi, 2 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Denlopior- B
Satbrimob Polda Jabar Cikole Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa setelah kejadian pemukulan yang menjadi perkara ini namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 sekira pukul 23.00 wib Saksi bersama tiga orang rekan yaitu Saksi Bripka Yudi Sadali, Saksi Bripka Yudira dan Saksi Brigadir Yudi Harlan berangkat dari BLK menuju Cafe Pujasera 88 didaerah panembongan Cianjur setelah sampai lalu Saksi bersama teman-teman masuk ke dalam Cafe Pujasera 88 untuk mencari hiburan.
3. Bahwa memasuki hari Sabtu tanggal 8 Januari 2011 sekira pukul 02.00 wib Cafe tutup sehingga Saksi dan teman-teman menuju petugas kasir Cafe untuk membayar bill makanan dan minuman serta Room. Pada saat Saksi membayar bill tersebut Saksi meminta diskon kepada petugas kasir sebesar Rp.50 % sehingga petugas kasir menelpn manajemennya untuk meminta petunjuk dan ternyata Management memberikan diskon sehingga Saksi hanya membayar Rp.279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang seharusnya Saksi membayar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Tidak lama setelah itu datang Terdakwa-2 (Praka Heru Gunawan) dan temannya yaitu Terdakwa-1 (Praka Heri Komara) namun tidak bilang apa-apa.
4. Bahwa setelah selesai melakukan pembayaran Bill makanan dan minuman, Saksi bersama teman-teman keluar dari dalam Cafe lalu naik ke dalam mobil untuk pulang, namun pada saat Saksi sudah berada di dalam mobil datang Terdakwa-1 menghampiri Saksi dan teman Saksi yang sudah berada didalam mobil sambil mengeluarkan cacian seperti kata-kata anjing, sehingga Saksi bersama teman-teman turun dari dalam mobil untuk menanyakan cacian tersebut. Namun datang Terdakwa-2 lalu meleraai dan mengatakan "itu teman saya", sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama teman-teman naik lagi kedalam mobil.

5. Bahwa sekira pukul 03.00 wib ketika ditengah perjalanan Saksi turun dari dalam mobil karena akan mencari makan, sedangkan teman-teman Saksi lainnya melanjutkan perjalanan menuju ke BLK. Setelah Saksi turun dari dalam mobil, tiba-tiba datang Terdakwa-1 bersama teman-temannya kurang lebih 5 (lima) orang yang tidak Saksi kenal identitasnya dengan mobil Xenia warna telor asin lalu 2 (dua) orang teman Terdakwa-1 datang menghampiri Saksi lalu bertanya kepada Saksi "kamu orangnya" sambil melakukan pemukulan terhadap muka Saksi sebanyak satu kali sehingga Saksi lari menuju Pos Lintas namun Terdakwa-1 bersama teman-temannya mengejar dengan menggunakan sepeda motor.
6. Bahwa setelah sampai di depan kantor PDAM Panembong tiba-tiba kepala bagian belakang Saksi dipukul dari arah belakang dengan menggunakan botol minuman bir sebanyak satu kali sehingga Saksi langsung terjatuh lalu muka Saksi dipukul sebanyak

/kurang.....

kurang lebih 10 (sepuluh) kali. Tidak lama kemudian Terdakwa-2 datang lalu menendang perut dan dada Saksi sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali sehingga Saksi tidak berdaya dan saat itu juga 2 (dua) buah Handphone Saksi yaitu merek Nokia E-63 dan Nokia 5130 direbut oleh para pengeroyok. Tidak lama kemudian datang para warga sekitar dan beberapa anggota Satlantas lalu Terdakwa Saksi ke RS Umum Sayang Cianjur dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi diopname.

7. Bahwa selain Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah teman-teman Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang yang tidak Saksi ketahui identitasnya.
8. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta teman-teman Terdakwa, Saksi mengalami luka robek dikepala bagian belakang, luka memar/lebam dibagian wajah, luka memar / lebam di dada dan perut serta Saksi di opname di RSUD Sayang Cianjur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : YUDI SADILI, SH
Pangkat/Nrp. : Bripta / 76080373
Jabatan : Kanit IV Subden IV
Kesatuan : Detasemen-B Sat Brimob Polda Jabar
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 10 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Brimob
Detasemen-B Cipanas Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa sebelum kejadian penganiayaan dalam perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 sekira pukul 22.00 wib ketika Saksi akan berangkat pulang untuk menengok orang tua yang sedang sakit di Ds. Bojong Kec. Karang Tengah Kab. Cianjur, tiba-tiba datang Saksi Brigadir Aris dan Saksi Brigadir Yudi Harlan lalu menanyakan tujuan Saksi sehingga Saksi menjawab akan menengok orang tua Saksi. Namun saat itu Saksi Brigadir Aris dan Saksi Brigadir Yudi Harlan ingin ikut dengan Saksi untuk jalan-jalan kota Cianjur sehingga Saksi bersama teman-teman Saksi lainnya jalan-jalan di Kota Cianjur, lalu mendatangi Cafe Pujasera-88 untuk hiburan.
3. Bahwa memasuki hari Sabtu tanggal 8 Januari 2011 sekira pukul 02.00 wib Saksi bersama teman-teman Saksi menuju ke kasir untuk membayar Bill, namun ternyata uangnya tidak cukup sehingga Saksi meminta diskon kepada kasir, akan tetapi kasir tersebut tidak mau memberikan diskon dan menyuruh Saksi agar koordinasi dengan koordinator keamanannya. Selanjutnya Saksi mengatakan kepada koordinator keamanan yaitu Terdakwa-2 agar Saksi diberikan diskon, namun Terdakwa-2 tidak memberikan diskon. Pada saat yang hampir bersamaan datang Terdakwa-1 dalam keadaan mabuk lalu menyerahkan 1 (satu) kantung uang recehan kepada kasir, lalu Terdakwa-2 mengatakan pada Saksi Yuyu Yuliani " itu adik saya dari Yonif Rider 300/RBK, biar saya yang tanggung biayanya".
4. Bahwa melihat hal tersebut Saksi menghampiri Terdakwa-2 lagi lalu menyampaikan "kok teman-teman Pak Heru bisa dapat diskon kenapa saya tidak dapat diskon ?", sehingga Terdakwa-2 memberikan Saksi diskon kepada Saksi dengan harga seluruhnya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi pamitan pulang menuju mobil untuk dipanaskan, setelah Saksi berada didalam mobil tiba-tiba mendengar suara bilang "anjing" namun Saksi tidak tahu persis siapa yang mengatakan hal tersebut dan ditunjukkan kepada siapa.
5. Bahwa
5. Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Saksi Brigadir Aris dan Saksi Brigadir Yudi Harlan untuk masuk kedalam mobil. Sebelum Saksi melanjutkan perjalanan untuk pulang datang Terdakwa-2 lalu bilang kepada Saksi "Bang, maafkan kelakuan teman-teman saya". Setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan namun ditengah perjalanan Saksi Brigadir Aris meminta turun karena akan mencari makanan, sementara itu Saksi bersama Saksi Brigadir Yudi Harlan melanjutkan perjalanan menuju BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 03.00 wib Saksi Brigadir Aris pulang ke BLK dengan diantar oleh salah seorang anggota Palwal Polres Cianjur dalam keadaan terluka, menurut keterangan dari anggota Patwal yang mengantar karena dikeroyok oleh anggota Rider 300/RBK yang salah satunya adalah Terdakwa.

7. Bahwa selanjutnya Saksi membawa Saksi Brigadir Atis ke RSU Sayang Cianjur lalu Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa-2 bersama teman-temannya k Danki An. AKP Oni Haeroni.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : YUDI HARLAN
Pangkat/Nrp. : Brigadir / 82060523
Jabatan : Ba Subden-2
Kesatuan : Denplopor- B Satbrimob
Tempat dan tanggal lahir : Karawang, 21 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Brimob Cikole

Lembang Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 Saksi bersama teman-teman sebanyak 1 (satu) kompi dari kompi Brimob Polda Jbaar BP Polres Cianjur melaksanakan Pam Pemilu dan Saksi bersama teman-teman ditempatkan di Mes BLK.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 sekira pukul 24.00 wib Saksi bersama Saksi Briпка Yudi Sadeli, Saksi Briпка Yudira, Saksi Brigadir Aris Nugroho masuk ke tempat hiburan karaoke Pujasera didaerah Panembongan Cianjur. Sekira pukul 02.00 wib setelah dari tempat karaoke Saksi bersama yang lainnya pulang menuju ke Mess BLK namun ditengah perjalanan Saksi Brigadir Aris Nugroho meminta turun karena akan makan sedangkan Saksi dengan yang lainnya langsung melanjutkan perjalanan menuju Mess BLK.
4. Bahwa sekira pukul 04.00 wib Saksi Brigadir Aris Nugroho pulang dengan diantar salah seorang anggota Satlantas dan sat itu kondisi Saksi Brigadir Aris Nugroho dalam kondisi babak belur menurut pengakuan anggota Satlantas yang mengantar, Saksi Brigadir Aris Nugroho telah dikeroyok anggota Yonif 300/RBK yang belakangan diketahui salah satu pelakunya adalah Terdakwa-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- I V : Nama lengkap : YUYU YULIANI
Pekerjaan : Karyawati Cafe Karaoke Sky
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 16 Juli 1990
Jenis kelamin : Perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rw. 12 Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. K.H Asnawi Rt.05
Kel. Solok Pandan Kec. Cianjur
Kab. Cianjur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 namun tidak ada hubungan keluarga dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa-1.
2. Bahwa pada hari Jumat 7 Januari 2011 sekira pukul 20.00 wib Saksi datang ke Cafe Pujasera-88 didaerah Panembongan Kab, Cianjur untuk bekerja sebagai kasir, sekira pukul 23.30 wib Terdakwa-2 (Praka Heru Gunawan) selaku petugas Security Cafe datang bersama seorang temannya, namun Saksi tidak mengetahui namanya lalu duduk-duduk didekat kasir dan saat itu pengunjung Cafe sudah banyak berdatangan.
3. Bahwa sudah memasuki hari Sabtu tanggal 8 Januari 2001 sekira pukul 02.00 wib ketika Cafe akan tutup, Saksi didatangi oleh 4 (empat) orang anggota Brimob untuk membayar Bill makanan dan minuman serta Room, namun salah seorang anggota Brimob tersebut hanya mau membayar sebesar Rp.279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) hanya cukup untuk membayar makanan dan minuman sehingga terjadi cekkok mulut, tidak lama kemudian Terdakwa-2 bersama salah seorang temannya datang lalu melakukan koordinasi dengan empat orang tersebut. Setelah itu Saksi menghubungi manager melalui Handphone dan Manager memberikan diskon untuk 4 (empat) orang anggota Brimob tersebut, lalu mereka berempat keluar dari dalam Cafe.
4. Bahwa besok harinya sekira pukul 10.00 wib Saksi mendengar informasi dari teman-teman bahwa pada hari itu sekira pukul 03.00 wib di depan PDAM Kp. Panembongan Ds. Limbongsari Kec. Cianjur Kab. Cianjur telah terjadi penganiayaan terhadap salah seorang anggota Brimob.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab terjadinya penganiayaan tersebut kemungkinan karena perselisihan paham didalam Cafe ketika Saksi Brigadir Aris Nugroho akan membayar Bill makanan dan minuman setelah Manager Cafe memperbolehkan memberikan diskon kepada empat orang anggota Brimob.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi- V : Nama lengkap : TOPAN HANAFIANTO
Pangkat / Nrp : Briptu / 87090267
Jabatan : Ba Satlantas
Kesatuan : Polres Cianjur
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 6 September 1987
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : BTN Bumi Emas Blok D-6 No.8
Desa Sirnagalih Kec. Cilaku
Kab. Cianjur

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2011 sekira pukul 03.10 wib ketika Saksi sedang bertugas di Pos Lantas Cepu, Saksi mendapat laporan dari warga bahwa di

pinggir.....

pinggir jalan depan PDAM Panembongan sekira 300 meter dari Pos tempat Saksi bertugas terjadi penganiayaan. Setelah mendapat laporan tersebut Saksi langsung menuju ke lokasi TKP dan ketika sampai Saksi di TKP Saksi melihat seorang korban penganiayaan dalam kondisi terluka robek di kepala bagian belakang kondisi tergeletak di pinggir jalan lalu memanggil Saksi dan mengaku korban tersebut adalah salah seorang anggota Brimob.

3. Bahwa ketika sampai ditempat kejadian perkara, sudah banyak warga yang melihat sementara para pelaku penganiayaan sudah tidak ada ditempat, selanjutnya Saksi mengantarkan anggota Brimob yang menjadi korban penganiayaan itu ke Mess BLK lalu diantar ke RS Sayang Cianjur, setelah itu korban diopname.
4. Bahwa Saksi tidak melihat para pelaku penganiayaan namun menurut pengakuan korban yang telah melakukan penganiayaan adalah anggota Yonif 300/Rbk diantaranya bernama Praka Heru Gunawan (Terdakwa-2) dan Praka Heri Komara (Terdakwa-1).

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut- turut sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- VI : Nama lengkap : YUDIRA NUGRAHA
 Pangkat/Nrp. : Bripka / 75090622
 Jabatan : Ba Subden III Plopor- B
 Kesatuan : Denplopor- B Satbrimob Polda Jabar
 Tempat dan tanggal lahir : Ambon, 23 September

1975

Jenis kelamin : Laki- laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat tempat tinggal : Brimob Cikole Lembang

Bandung

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sebelum kejadian penganiayaan dalam perkara ini yaitu di Pujasera namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2011 sekira pukul 01.00 wib Saksi datang ke Cafe Pujasera karena ditelpon oleh Saksi Brigadir Yudi Sadeli lalu Saksi bersama teman-teman lainnya bernyanyi untuk hiburan. Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib Saksi bersama 3 (tiga) orang teman menuju ke kasir untuk membayar, namun ternyata Saksi harus membayar bill sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu), sementara uang yang ada tidak cukup, lalu Saksi meminta agar diberikan diskon harga, namun kasir tersebut mengatakan "tidak bisa", lalu menyuruh Saksi untuk koordinasi dengan koordinator keamanan yaitu Praka Heru Gunawan (Terdakwa-2), namun Terdakwa-2 juga mengatakan "tidak bisa". Pada saat hampir bersamaan datang 2 (dua) orang dalam keadaan mabuk sambil membawa satu kantong uang recehan yang diberikan kepada kasir, lalu Terdakwa-2 mengatakan "itu adik saya dari Yon Raider 300/Rbk", lalu Terdakwa-2 menghampiri dua orang tersebut sambil berkata "udah biar saya yang tanggung", mengetahui hal tersebut Saksi menghampiri Terdakwa-2 kembali lalu mengatakan "kok teman-teman Pak Heru bisa, kenapa saya tidak bisa dapat diskon ?" sehingga Terdakwa-2 memberikan diskon kepada s. Setelah itu Saksi membayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sesuai harga diskon. Setelah itu Saksi menuju ke mobil, tidak lama setelah Saksi berada didalam mobil Saksi mendengar kata-kata "anjing", namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengucapkan kata tersebut dan ditunjukan kepada siapa, lalu Saksi menyuruh agar Saksi Brigadir Aris Nugroho dan Saksi Brigadir Yudi Harlan masuk kedalam mobil.
3. Bahwa

3. Bahwa ketika Saksi akan berangkat datang Terdakwa-2 lalu bilang kepada Saksi "bang, maafkan kelakuan teman-teman saya", setelah itu Saksi berangkat tujuan pulang namun ditengah perjalanan Saksi Brigadir Aris Nugroho meminta turun karena akan membeli makanan, sedangkan Saksi bersama Saksi Brigadir Yudi Harlan melanjutkan perjalanan pulang menuju Mess BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 03.00 wib Saksi Brigadir Aris Nugroho pulang ke Mess BLK dalam keadaan sudah babak belur terutama bagian kepala dengan dibonceng oleh salah seorang anggota Patwal Polres Cianjur dan menurut keterangan dari anggota Patwal tersebut Saksi Brigadir Aris Nugroho dikeroyok oleh anggota Rider 300/Rbk yang salah satunya bernama Heru Gunawan (Terdakwa-2).
5. Bahwa selanjutnya Saksi membawa Saksi Brigadir Aris Nugroho ke RSUD Sayang Cianjur lalu Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa-2 bersama teman-temannya ke Danki An. Kapten Oni Haeroni.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis pelaku penganiayaan, namun menurut korban pelaku penganiayaan sekira 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan roda empat dan ada yang menggunakan sepeda motor berboncengan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Pada pokoknya Terdakwa-1 (Praka Heri Komara Nrp. 31010124371181) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD sejak tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 310/KK Sukabumi. Setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat sampai saat terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif Rider 300/RBK dengan pangkat Praka NRP. 31010124371181.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju Cafe Pujasera- 88 di Panembongan Cianjur untuk menemui Terdakwa-2 lalu Terdakwa dengan Terdakwa-2 masuk ke dalam Cafe dan selanjutnya ngobrol- ngobrol
3. Bahwa memasuki hari Sabtu tanggal 8 Januari 2011 sekira pukul 02.00 wib Cafe tutup sehingga Terdakwa bersama Terdakwa-2 keluar dari dalam Cafe. Sesaat kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-2 mendengar suara ribut- ribut adu mulut di dalam Cafe sehingga Terdakwa dan Terdakwa-2 masuk lagi ke dalam Cafe setelah berada didalam Cafe Terdakwa melihat seorang kasir yang bernama Saksi Yuyu sedang bertengkar mulut dengan empat orang dalam keadaan mabuk yang diduga anggota Brimob karena empat orang tersebut hanya mau membayar makanan dan minuman saja sedangkan kamar tidak mau bayar.
4. Bahwa kemudian Terdakwa-2 menyuruh Saksi Yuyu untuk menelpon pemilik Cafe yang bernama Sdr. Hendra Bunyamin untuk melaporkan masalah tersebut, setelah ditelpon Saksi Yuyu ternyata pemilik Cafe tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke empat orang tersebut lalu keempat orang tersebut keluar dari dalam Cafe menuju kendaraannya.

5. Bahwa sekira pukul 02.00 wib Terdakwa bersama Terdakwa-2 keluar dari areal Cafe dengan tujuan akan pulang, namun ketika sampai didepan pintu masuk Cafe tepatnya dipinggir jalan raya bertemu dengan salah seorang yang diduga anggota Brimob yang sebelumnya bertenggan mulut dengan Saksi Yuyu sedang berjalan kaki bersama seorang perempuan.....

perempuan, kemudian Terdakwa-2 menghampiri orang tersebut, setelah itu Terdakwa menghampiri Terdakwa-2, pada saat itu tiba-tiba orang tersebut mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan kaki terkilir. Dengan sikap tersebut Terdakwa emosi lalu Terdakwa bersama Terdakwa-2 mengejar orang tersebut yang melarikan diri menuju ke arah PDAM Panembongan.

6. Bahwa akhirnya orang tersebut dapat dikejar karena dalam kondisi mabuk, setelah itu orang tersebut memukul pipi Terdakwa sebanyak satu kali lalu Terdakwa membalas memukul bagian muka orang tersebut sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kosong mengepal sehingga terjadi perkelahian sampai akhirnya orang tersebut terjatuh dipinggir jalan. Tidak lama kemudian datang Terdakwa-2 lalu Terdakwa-2 membantu Terdakwa dengan cara menendang bagian perut orang tersebut sebanyak dua kali, tidak lama kemudian datang beberapa warga sehingga Terdakwa dan Terdakwa-2 pulang ke Asrama.
7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap orang tersebut karena badan Terdakwa didorong oleh orang tersebut sehingga badan Terdakwa terjatuh dan kaki terkilir.
8. Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap orang tersebut yang diduga salah seorang anggota Brimob adalah Terdakwa-2 sedangkan teman Terdakwa yang lainnya tidak ada yang ikut serta melakukan pemukulan.
9. Bahwa yang mengetahui atau menyaksikan terjadinya pemukulan tersebut adalah warga masyarakat sekitar namun Saksi tidak mengetahui identitasnya.

Pada pokoknya Terdakwa-2 (Praka Heru Gunawan Nrp. 31030103891182) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Dam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 310/KK Sukabumi. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif Rider 300/RBK dengan pangkat Praka NRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
31030103891182.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa datang ke Cafe Pujasera- 88 lalu main-main sendirian di tempat parkir. Sekira pukul 01.00 wib datang Terdakwa-1 lalu Terdakwa bersama Terdakwa-1 masuk kedalam Cafe selanjutnya ngobrol- ngobrol didekat kasir yang saat itu selalu kasir yaitu Saksi Yuyu.
3. Bahwa sekira pukul 02.00 wib Cafe tutup sehingga Terdakwa bersama Terdakwa-1 keluar dari dalam Cafe, ketika Terdakwa bersama Terdakwa-1 sedang keluar Cafe Terdakwa mendengar suara ribut-ribut adu mulut di dalam Cafe sehingga Terdakwa bersama Terdakwa-1 masuk lagi ke dalam Cafe dan saat itu Terdakwa melihat kasir yang bernama Saksi Yuyu Yuliani sedang bertengkar mulut dengan empat orang anggota Brimob karena empat orang tersebut hanya mau membayar makanan dan minuman saja sedangkan kamar tidak mau bayar. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Yuyu untuk menelpon pemilik Cafe yang bernama Sdr. Hendra Bunyamin untuk melaporkan masalah tersebut, setelah ditelpon Saksi Yuyu ternyata pemilik Cafe mengatakan "ya sudah tidak apa-apa" setelah itu keempat orang tersebut beserta dua orang perempuan keluar dari dalam Cafe menuju mobil AVP warna silver lalu pergi entah kemana.
4. Bahwa sekira pukul 02.30 wib Terdakwa bersama Terdakwa-1 keluar dari areal Cafe dengan tujuan akan pulang ke Asrama Mayonif 300/Rbk, namun ketika sampai didepan pintu masuk Cafe tepatnya dipinggir jalan raya bertemu dengan salah seorang yang diduga anggota Brimob yang sebelumnya bertengkar mulut dengan Saksi Yuyu sedang

berjalan.....

berjalan kaki bersama seorang perempuan, kemudian Terdakwa menghampiri orang tersebut untuk menanyakan permasalahan pembayaran di Cafe, lalu Terdakwa-1 menghampiri Terdakwa dan saat itu tiba-tiba orang tersebut mendorong Terdakwa-1 sehingga Terdakwa terjatuh dan kaki terkilir. Dengan sikap tersebut Terdakwa-1 menjadi marah dan orang tersebut melarikan diri menuju ke arah PDAM Panembongan lalu Terdakwa bersama Terdakwa-1 mengejar orang tersebut.

5. Bahwa karena orang tersebut dalam keadaan mabuk maka tepat didepan PDAM Panembongan orang tersebut dapat dikejar oleh Terdakwa-1 sehingga orang tersebut memukul Terdakwa-1 selanjutnya terjadi perkelahian dan Terdakwa melihat Terdakwa-1 memukul orang tersebut sebanyak empat kali dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa membantu Terdakwa-1 dengan cara menendang perut orang tssb sebanyak dua kali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang saat itu menggunakan sepatu.

6. Bahwa tidak lama kemudian datang warga sekitar mengerumuni orang tersebut sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa-1 langsung pulang menuju Asrama Yonif Rider 300/RBK.
7. Bahwa akibat penganiayaan tersebut orang tersebut mengalami luka lebam dibagian muka.
8. Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah ketika Terdakwa bertemu salah seorang yang diduga anggota Brimob Terdakwa menghampirinya dengan tujuan untuk menanyakan masalah kekurangan pembayaran Bill Cafe sebelumnya, namun orang tersebut malah mendorong Terdakwa-1 ketika Terdakwa-1 datang menghampiri Terdakwa lalu orang tersebut melarikan diri sehingga Terdakwa bersama Terdakwa-1 mengejanya sampai akhirnya terjadi penganiayaan yang menjadi perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

dikeluarkan Surat : - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang dari RSU Sayang Cianjur dengan Nomor : 15/Vis/RSU/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 atas nama Brigadir Aries Nugroho Nrp. 84050011 Ba Subden Plopor B Sat Brimob Polda Jabar.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari RSU Sayang Cianjur dengan Nomor : 15/Vis/RSU/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 atas nama Brigadir Aries Nugroho Nrp. 84050011 Ba Subden Plopor B Sat Brimob Polda Jabar telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Para Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Para Terdakwa sebagai bukti dari perbuatannya terhadap Saksi Brigadir Aris Nugroho.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Para Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk Prajurit TNI AD sejak tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 310/KK Sukabumi. Setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat sampai saat terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 masih berdinis aktif di Yonif Rider 300/RBK dengan pangkat Praka NRP. 31010124371181.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Dam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 310/KK Sukabumi. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinis aktif di Yonif Rider 300/RBK dengan pangkat Praka NRP. 31030103891182.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa-2 datang ke Cafe Pujasera-88 karena selaku security Cafe Pujasera-88 tidak lama ke-mudian sekira pukul 23.30 wib datang Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 masuk kedalam Cafe Pujasera-88 selanjutnya ngobrol-ngobrol didekat kasir yang saat itu selaku kasir adalah Saksi Yuyu Yuliani.
4. Bahwa benar sudah memasuki hari Sabtu tanggal 8 Januari 2011 sekira pukul 02.00 wib ketika Cafe akan ditutup, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 keluar dari dalam Cafe. Pada saat hampir bersamaan Saksi Brigadir Aris Nugroho bersama empat orang temannya yaitu Saksi Bripka Yudi Sadali, Saksi Brigadir Yudi Harlan dan Saksi Bripka Yudi Nugraha datang ke kasir untuk membayar bill makanan,minuman dan room (ruangan), namun uangnya tidak mencukupi sehingga Saksi Brigadir Aris Nugroho bersama Saksi Bripka Yudi Sadali, Saksi Brigadir Yudi Harlan dan Saksi Bripka Yudi Nugraha meminta diskon kepada Saksi Yuyu Yuliani selaku kasir akan tetapi Saksi Yuyu Yuliani tidak menerima permintaan dari Saksi Brigadir Aris Nugroho, Saksi Bripka Yudi Sadali, Saksi Brigadir Yudi Harlan dan Saksi Bripka Yudi Nugraha sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Yuyu Yuliani dengan Saksi Brigadir Aris Nugroho, Saksi Bripka Yudi Sadali, Saksi Brigadir Yudi Harlan dan Saksi Bripka Yudi Nugraha.
5. Bahwa benar mendengar adanya pertengkaran mulut tersebut, Terdakwa-2 selaku security Cafe bersama Terdakwa-1 yang sudah berada diluar cafe masuk lagi ke dalam Cafe lalu mendatangi Saksi Yuyu Yuliani yang sedang bertengkar mulut dengan Saksi Brigadir Aris Nugroho dan teman-temannya. Mengetahui Terdakwa-2 datang Saksi- Yuyu Yuliani meminta agar Saksi Brigadir Aris Nugroho membicarakan hal tersebut dengan Terdakwa-2. Selanjutnya Saksi Brigadir Aris Nugroho dan teman-teman Saksi Brigadir Aris Nugroho meminta kepada Terdakwa-2 agar diberikan diskon pengurangan pembayaran jasa Cafe, namun Terdakwa-2 menolak permintaan Saksi Brigadir Aris Nugroho. Beberapa saat setelah itu datang 2 (dua) orang teman Terdakwa-2 lalu oleh Terdakwa-2 diberikan diskon pembayaran jasa Cafe, melihat tersebut Saksi Brigadir Aris Nugroho menyampaikan lagi permintaannya kepada Terdakwa-2, sehingga Terdakwa-2 menyuruh Saksi Yuyu Yuliani agar menghubungi pemilik Cafe yaitu Sdr. Hendra Bunyamin, lalu Saksi Yuyu Yuliani menghubungi pemilik Cafe dan setelah dihubungi pemilik Cafe memberikan diskon kepada Saksi Brigadir Aris Nugroho dan teman-temannya. Setelah membayar sesuai harga diskon, Saksi Brigadir Aris Nugroho bersama Saksi Bripka Yudi Sadali, Saksi Brigadir Yudi Harlan dan Saksi Bripka Yudi Nugraha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lalu menuju kendaraan.

6. Bahwa benar setelah Saksi Brigadir Aris Nugroho, Saksi Bripka Yudi Sadali, Saksi Brigadir Yudi Harlan dan Saksi Bripka Yudi Nugraha sudah berada didalam mobil datang Terdakwa-1 mengucapkan kata-kata cacian diantaranya kata-kata "anjing" sehingga Saksi Brigadir Aris Nugroho yang sudah berada didalam mobil keluar lagi untuk menanyakan cacian tersebut, namun datang Terdakwa-2 lalu mengatakan "bang maafkan kelakuan teman-teman saya", setelah itu Saksi Brigadir Aris Nugroho masuk lagi ke dalam mobil lalu melanjutkan perjalanan dengan tujuan pulang ke Mess BLK, namun baru sampai dipinggir jalan raya depan pintu masuk ke Cafe Pujasera 88 Saksi Brigadir Aris Nugroho turun dari kendaraan untuk mencari makan sedangkan Saksi Bripka Yudi Sadali, Saksi Brigadir Yudi Harlan dan Saksi Bripka Yudi Nugraha melanjutkan perjalanan menuju ke Mess BLK.
7. Bahwa benar setelah Saksi Brigadir Aries Nugroho turun dari kendaraan terlihat oleh Terdakwa-2 lalu Terdakwa-2 menghampiri Saksi Brigadir Aries Nugroho untuk menanyakan kembali masalah kekurangan pembayaran Cafe Pujasera-88 setelah itu datang Terdakwa-1 bersama teman-teman lainnya yang identitasnya tidak diketahui satu persatu sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia. Setelah itu 2 (dua) orang teman Terdakwa-1 berkata kepada Saksi Brigadir Aries Nugroho "kamu orangnya" sambil memukul muka Saksi Brigadir Aries Nugroho sebanyak satu kali sehingga Saksi Brigadir Aries Nugroho melarikan diri menuju Pos Lintas yang tidak jauh dari tempat tersebut.

/ 8. Bahwa

8. Bahwa benar melihat Saksi Brigadir Aries Nugroho melarikan diri Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mengejanya sampai akhirnya Saksi Brigadir Aries Nugroho dapat dikejar karena saat itu Saksi Brigadir Aries Nugroho dalam keadaan mabuk. Setelah itu masih pada hari itu juga Sabtu tanggal 8 Januari 2011 sekira pukul 02.30 wib didepan PDAM Panembongan Kab. Cianjur, Terdakwa-1 memukul muka Saksi Brigadir Aries Nugroho sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali sehingga Saksi Brigadir Aries Nugroho melakukan perlawanan lalu Terdakwa-2 membantu Terdakwa-1 dengan cara menendang bagian perut dan dada Saksi Brigadir Aries Nugroho sebanyak lebih 5 (lima) kali dan teman-teman para Terdakwa lainnya juga ikut memukul Saksi Brigadir Aries Nugroho diantaranya ada yang memukul menggunakan botol minuman bir sehingga Saksi Brigadir Aries Nugroho terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan. Tidak lama kemudian datang warga sekitar di tempat kejadian sehingga Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 melarikan diri menuju ke Asrama Yonif Rider 300/RBK.
9. Bahwa benar tidak lama setelah itu, setelah mendapat laporan dari warga datang Saksi Briptu Topan Hanafianto salah seorang petugas Satlantas yang sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas di Pos Lantas terdekat, lalu membawa Saksi Brigadir Aries Nugroho menuju ke Mess BLK, setelah itu Saksi Brigadir Aries Nugroho dibawa dan dirawat opname di RS Sayang Cianjur.

10. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa, sesuai Visum Et Repertum No. 15/Vis/RSU/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 dari RSU Cianjur, Saksi Aris Nugroho mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan luka lecet di dahi dan lebam, luka lecet di pipi kanan ukuran lebih kurang dua kali empat centimeter, bengkak dan memar dibagian kepala kiri ukuran diameter dua centimeter, bengkak dan memar di kepala bagian belakang kanan ukuran diameter empat centimeter, bengkak dibelakang kepala bawah dan luka lecet di leher belakang dan luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul namun Saksi Brigadir Aries Nugroho tidak sampai dirawat dan diopname di RSU Sayang Cianjur, karena keesokkan harinya diperbolehkan pulang.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi Brigadir Aries Nugroho melaporkan perbuatan para Terdakwa tersebut ke Subdenpom III/1- 1 Cianjur agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, kemudian pada tanggal 21 April 2011 Saksi Aries Nugroho mencabut pengaduannya.

12. Bahwa benar permasalahan para Terdakwa dengan beberapa anggota Brimob telah diselesaikan dengan cara mengadakan kesepakatan bersama secara musyawarah dan kekeluargaan yang diadakan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 dimana para Terdakwa telah memberi penggantian biaya pengobatan kepada Saksi Brigadir Aries Nugraha sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mengganti 2 (dua) buah Hand Phone milik Saksi Brigadir Aries Nugraha yang hilang dengan merk HP yang sama.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap pembuktian dan amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan para Terdakwa yang menyatakan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu Majelis berpendapat permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan yang menyertai perbuatan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

/ Alternatif



Alternatif Kesatu :

Unsur kesatu : Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama.

Unsur kedua : Menggunakan kekerasan terhadap orang.

Unsur ketiga : Yang mengakibatkan luka-luka.

Alternatif kedua :

Unsur kesatu : Dengan sengaja.

Unsur kedua : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Unsur ketiga : Secara bersama-sama

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif sehingga Majelis hakim dapat memilih dakwaan alternatif mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah mempelajari dan mencermati fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara para Terdakwa ini, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Dengan sengaja.

Unsur kedua : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Unsur ketiga : Secara bersama-sama

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Dengan sengaja.

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan para Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa-2 datang ke Cafe Pujasera- 88 karena selaku security Cafe Pujasera- 88 tidak lama ke-mudian sekira pukul 23.30 wib datang Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 masuk kedalam Cafe Pujasera- 88 selanjutnya ngobrol- ngobrol didekat kasir yang saat itu selaku kasir adalah Saksi Yuyu Yuliani.

2. Bahwa benar sudah memasuki hari Sabtu tanggal 8 Januari 2011 sekira pukul 02.00 wib ketika Cafe akan ditutup, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 keluar dari dalam Cafe. Pada saat hampir bersamaan Saksi Brigadir Aris Nugroho bersama empat orang temannya yaitu Saksi Bripka Yudi Sadali, Saksi Brigadir Yudi Harlan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bripka Yudi Nugraha datang ke kasir untuk membayar bill makanan, minuman dan room (ruangan), namun uangnya tidak mencukupi sehingga Saksi Brigadir Aris Nugroho bersama Saksi Bripka Yudi Sadali, Saksi Brigadir Yudi Harlan dan Saksi Bripka Yudi Nugraha meminta diskon kepada Saksi Yuyu Yuliani selaku kasir akan tetapi Saksi Yuyu Yuliani tidak menerima permintaan dari Saksi Brigadir Aris Nugroho, Saksi Bripka Yudi Sadali, Saksi Brigadir Yudi Harlan dan Saksi Bripka Yudi Nugraha sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Yuyu Yuliani dengan Saksi Brigadir Aris Nugroho, Saksi Bripka Yudi Sadali, Saksi Brigadir Yudi Harlan dan Saksi Bripka Yudi Nugraha.

/ 3. Bahwa

3. Bahwa benar mendengar adanya pertengkaran mulut tersebut, Terdakwa-2 selaku security Cafe bersama Terdakwa-1 yang sudah berada diluar cafe masuk lagi ke dalam Cafe lalu mendatangi Saksi Yuyu Yuliani yang sedang bertengkar mulut dengan Saksi Brigadir Aris Nugroho dan teman-temannya. Mengetahui Terdakwa-2 datang Saksi- Yuyu Yuliani meminta agar Saksi Brigadir Aris Nugroho membicarakan hal tersebut dengan Terdakwa-2. Selanjutnya Saksi Brigadir Aris Nugroho dan teman-teman Saksi Brigadir Aris Nugroho meminta kepada Terdakwa-2 agar diberikan diskon pengurangan pembayaran jasa Cafe, namun Terdakwa-2 menolak permintaan Saksi Brigadir Aris Nugroho. Beberapa saat setelah itu datang 2 (dua) orang teman Terdakwa-2 lalu oleh Terdakwa-2 diberikan diskon pembayaran jasa Cafe, melihat tersebut Saksi Brigadir Aris Nugroho menyampaikan lagi permintaannya kepada Terdakwa-2, sehingga Terdakwa-2 menyuruh Saksi Yuyu Yuliani agar menghubungi pemilik Cafe yaitu Sdr. Hendra Bunyamin, lalu Saksi Yuyu Yuliani menghubungi pemilik Cafe dan setelah dihubungi pemilik Cafe memberikan diskon kepada Saksi Brigadir Aris Nugroho dan teman-temannya. Setelah membayar sesuai harga diskon, Saksi Brigadir Aris Nugroho bersama Saksi Bripka Yudi Sadali, Saksi Brigadir Yudi Harlan dan Saksi Bripka Yudi Nugraha keluar dari Cafe lalu menuju kendaraan.
4. Bahwa benar setelah Saksi Brigadir Aris Nugroho, Saksi Bripka Yudi Sadali, Saksi Brigadir Yudi Harlan dan Saksi Bripka Yudi Nugraha sudah berada didalam mobil datang Terdakwa-1 mengucapkan kata-kata cacian diantaranya kata-kata "anjing" sehingga Saksi Brigadir Aris Nugroho yang sudah berada didalam mobil keluar lagi untuk menanyakan cacian tersebut, namun datang Terdakwa-2 lalu mengatakan "bang maafkan kelakuan teman-teman saya", setelah itu Saksi Brigadir Aris Nugroho masuk lagi ke dalam mobil lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dengan tujuan pulang ke Mess BLK, namun baru sampai dipinggir jalan raya depan pintu masuk ke Cafe Pujasera 88 Saksi Brigadir Aris Nugroho turun dari kendaraan untuk mencari makan sedangkan Saksi Briпка Yudi Sadali, Saksi Brigadir Yudi Harlan dan Saksi Briпка Yudi Nugraha melanjutkan perjalanan menuju ke Mess BLK.

5. Bahwa benar setelah Saksi Brigadir Aries Nugroho turun dari kendaraan terlihat oleh Terdakwa-2 lalu Terdakwa-2 menghampiri Saksi Brigadir Aries Nugroho untuk menanyakan kembali masalah kekurangan pembayaran Cafe Pujasera- 88 setelah itu datang Terdakwa-1 bersama teman-teman lainnya yang identitasnya tidak diketahui satu persatu sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia. Setelah itu 2 (dua) orang teman Terdakwa-1 berkata kepada Saksi Brigadir Aries Nugroho "kamu orangnya" sambil memukul muka Saksi Brigadir Aries Nugroho sebanyak satu kali sehingga Saksi Brigadir Aries Nugroho melarikan diri menuju Pos Lantas yang tidak jauh dari tempat tersebut.

6. Bahwa benar melihat Saksi Brigadir Aries Nugroho melarikan diri Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mengejanya sampai akhirnya Saksi Brigadir Aries Nugroho dapat dikejar karena saat itu Saksi Brigadir Aries Nugroho dalam keadaan mabuk. Setelah itu masih pada hari itu juga Sabtu tanggal 8 Januari 2011 sekira pukul 02.30 wib didepan PDAM Panembongan Kab. Cianjur, Terdakwa-1 memukul muka Saksi Brigadir Aries Nugroho sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali sehingga Saksi Brigadir Aries Nugroho melakukan perlawanan lalu Terdakwa-2 membantu Terdakwa-1 dengan cara menendang bagian perut dan dada Saksi Brigadir Aries Nugroho sebanyak lebih 5 (lima) kali dan teman-teman para Terdakwa lainnya juga ikut memukul Saksi Brigadir Aries Nugroho diantaranya ada yang memukul menggunakan botol minuman bir sehingga Saksi Brigadir Aries Nugroho terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan. Tidak lama kemudian datang warga sekitar di tempat kejadian sehingga Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 melarikan diri menuju ke Asrama Yonif Rider 300/RBK.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu dengan sengaja telah terpenuhi.

/ 2. Unsur

2. Unsur kedua : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dan perbuatan (tindakan) berkehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada orang lain.

yang
memukul,
Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain akibat dilakukan pelaku (para Terdakwa) dengan bermacam-macam cara antara lain menendang, menampar, menusuk dan lain- lain.

para
berikut :
Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai

- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa, sesuai Visum Et Repertum No. 15/Vis/RSU/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 dari RSU Cianjur, Saksi Brigadir Aries Nugroho mengalami luka- luka dengan hasil pemeriksaan luka lecet di dahi dan lebam, luka lecet di pipi kanan ukuran lebih kurang dua kali empat centimeter, bengkak dan memar dibagian kepala kiri ukuran diameter dua centimeter, bengkak dan memar di kepala bagian belakang kanan ukuran diameter empat centimeter, bengkak dibelakang kepala bawah dan luka lecet di leher belakang dan luka- luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sehingga Saksi Brigadir Aries Nugroho dirawat dan diopname di RSU Sayang Cianjur.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan Secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain secara langsung dan tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Terdakwa
Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk Prajurit TNI AD sejak tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 310/KK Sukabumi. Setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat sampai saat terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 masih berdinis aktif di Yonif Rider 300/RBK dengan pangkat Praka NRP. 31010124371181.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Dam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 310/KK Sukabumi. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinis aktif di Yonif Rider 300/RBK dengan pangkat Praka NRP. 31030103891182.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa-2 datang ke Cafe Pujasera- 88 karena selaku security Cafe Pujasera- 88 tidak lama ke-mudian sekira pukul 23.30 wib datang Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 masuk kedalam Cafe Pujasera- 88 selanjutnya ngobrol- ngobrol didekat kasir yang saat itu selaku kasir adalah Saksi Yuyu Yuliani.
4. Bahwa benar sudah memasuki hari Sabtu tanggal 8 Januari 2011 sekira pukul 02.00 wib ketika Cafe akan ditutup, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 keluar dari dalam Cafe. Pada / saat

saat hampir bersamaan Saksi Brigadir Aris Nugroho bersama empat orang temannya yaitu Saksi Bripka Yudi Sadali, Saksi Brigadir Yudi Harlan dan Saksi Bripka Yudi Nugraha datang ke kasir untuk membayar bill makanan, minuman dan room (ruangan), namun uangnya tidak mencukupi sehingga Saksi Brigadir Aris Nugroho bersama Saksi Bripka Yudi Sadali, Saksi Brigadir Yudi Harlan dan Saksi Bripka Yudi Nugraha meminta diskon kepada Saksi Yuyu Yuliani selaku kasir akan tetapi Saksi Yuyu Yuliani tidak menerima permintaan dari Saksi Brigadir Aris Nugroho, Saksi Bripka Yudi Sadali, Saksi Brigadir Yudi Harlan dan Saksi Bripka Yudi Nugraha sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Yuyu Yuliani dengan Saksi Brigadir Aris Nugroho, Saksi Bripka Yudi Sadali, Saksi Brigadir Yudi Harlan dan Saksi Bripka Yudi Nugraha.

5. Bahwa benar mendengar adanya pertengkaran mulut tersebut, Terdakwa-2 selaku security Cafe bersama Terdakwa-1 yang sudah berada diluar cafe masuk lagi ke dalam Cafe lalu mendatangi Saksi Yuyu Yuliani yang sedang bertengkar mulut dengan Saksi Brigadir Aris Nugroho dan teman-temannya. Mengetahui Terdakwa-2 datang Saksi- Yuyu Yuliani meminta agar Saksi Brigadir Aris Nugroho membicarakan hal tersebut dengan Terdakwa-2. Selanjutnya Saksi Brigadir Aris Nugroho dan teman-teman Saksi Brigadir Aris Nugroho meminta kepada Terdakwa-2 agar diberikan diskon pengurangan pembayaran jasa Cafe, namun Terdakwa-2 menolak permintaan Saksi Brigadir Aris Nugroho. Beberapa saat setelah itu datang 2 (dua) orang teman Terdakwa-2 lalu oleh Terdakwa-2 diberikan diskon pembayaran jasa Cafe, melihat tersebut Saksi Brigadir Aris Nugroho menyampaikan lagi permintaannya kepada Terdakwa-2, sehingga Terdakwa-2 menyuruh Saksi Yuyu Yuliani agar menghubungi pemilik Cafe yaitu Sdr. Hendra Bunyamin, lalu Saksi Yuyu Yuliani menghubungi pemilik Cafe dan setelah dihubungi pemilik Cafe memberikan diskon kepada Saksi Brigadir Aris Nugroho dan teman-temannya. Setelah membayar sesuai harga diskon, Saksi Brigadir Aris Nugroho bersama Saksi Bripka Yudi Sadali, Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigadir Yudi Harlan dan Saksi Briпка Yudi Nugraha keluar dari Cafe lalu menuju kendaraan.

6. Bahwa benar setelah Saksi Brigadir Aris Nugroho, Saksi Briпка Yudi Sadali, Saksi Brigadir Yudi Harlan dan Saksi Briпка Yudi Nugraha sudah berada didalam mobil datang Terdakwa-1 mengucapkan kata-kata cacian diantaranya kata-kata "anjing" sehingga Saksi Brigadir Aris Nugroho yang sudah berada didalam mobil keluar lagi untuk menanyakan cacian tersebut, namun datang Terdakwa-2 lalu mengatakan "bang maafkan kelakuan teman-teman saya", setelah itu Saksi Brigadir Aris Nugroho masuk lagi ke dalam mobil lalu melanjutkan perjalanan dengan tujuan pulang ke Mess BLK, namun baru sampai dipinggir jalan raya depan pintu masuk ke Cafe Pujasera 88 Saksi Brigadir Aris Nugroho turun dari kendaraan untuk mencari makan sedangkan Saksi Briпка Yudi Sadali, Saksi Brigadir Yudi Harlan dan Saksi Briпка Yudi Nugraha melanjutkan perjalanan menuju ke Mess BLK.

7. Bahwa benar setelah Saksi Brigadir Aries Nugroho turun dari kendaraan terlihat oleh Terdakwa-2 lalu Terdakwa-2 menghampiri Saksi Brigadir Aries Nugroho untuk menanyakan kembali masalah kekurangan pembayaran Cafe Pujasera-88 setelah itu datang Terdakwa-1 bersama teman-teman lainnya yang identitasnya tidak diketahui satu persatu sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia. Setelah itu 2 (dua) orang teman Terdakwa-1 berkata kepada Saksi Brigadir Aries Nugroho "kamu orangnya" sambil memukul muka Saksi Brigadir Aries Nugroho sebanyak satu kali sehingga Saksi Brigadir Aries Nugroho melarikan diri menuju Pos Lantas yang tidak jauh dari tempat tersebut.

8. Bahwa benar melihat Saksi Brigadir Aries Nugroho melarikan diri Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mengejarnya sampai akhirnya Saksi Brigadir Aries Nugroho dapat dikejar karena saat itu Saksi Brigadir Aries Nugroho dalam keadaan mabuk. Setelah itu masih pada hari itu juga Sabtu tanggal 8 Januari 2011 sekira pukul 02.30 wib didepan PDAM Panembongan Kab. Cianjur, Terdakwa-1 memukul muka Saksi Brigadir Aries Nugroho sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali sehingga Saksi Brigadir Aries Nugroho

/ melakukan

melakukan perlawanan lalu Terdakwa-2 membantu Terdakwa-1 dengan cara menendang bagian perut dan dada Saksi Brigadir Aries Nugroho sebanyak lebih 5 (lima) kali dan teman-teman para Terdakwa lainnya juga ikut memukul Saksi Brigadir Aries Nugroho diantaranya ada yang memukul menggunakan botol minuman bir sehingga Saksi Brigadir Aries Nugroho terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan. Tidak lama kemudian datang warga sekitar di tempat kejadian sehingga Terdakwa-1 bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
300/RBK.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Secara bersama-sama telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain secara bersama-sama".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang para Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan adanya kesalah pahaman antara para Terdakwa dengan Saksi Brigadir Aries Nugroho dan teman-temannya dimana adanya permintaan diskon pembayaran Bill makanan dan minuman Cafe Pujasera 88 sebesar 50 % dari Saksi Brigadir Aries Nugroho dan kawan-kawannya dengan alasan uangnya kurang namun caranya memaksa serta bersikap arogan sehingga Terdakwa-2 sebagai koordinator keamanan di Cafe Pujasera 88 merasa tidak dihargai.
2. Bahwa pada hakekatnya para Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya tersebut tidak perlu terjadi apalagi terhadap sesama anggota aparat, namun dikarenakan ada perasaan tidak dihormati sehingga para Terdakwa menjadi emosi dan timbul rasa tidak senang dan akhirnya para Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga para Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang Saksi Brigadir Aries Nugroho secara berulang kali.
3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi Brigadir Aries Nugroho dapat merugikan orang lain dalam hal ini Saksi Brigadir Aries Nugroho yang mengalami luka memar dan lecet-lecet dibagian muka dan rasa nyeri di dada apabila kejadian tersebut tidak segera diselesaikan oleh pihak TNI AD dengan pihak Kepolisian akan menjurus keperkelahian antar anggota Prajurit TNI AD dengan anggota Polri yang lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

2. Para Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

/ 2. Perbuatan.....

2. Perbuatan para Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI terutama 8 wajib TNI yang ke 6 dan 7.

3. Perbuatan para Terdakwa dapat memicu permusuhan / bentrokan antara anggota TNI dan Polri, apabila tidak segera diselesaikan oleh Instansi TNI dan Polri serta para Terdakwa telah mengganti biaya pengobatan juga mengganti HP milik Saksi Brigadir Aries Nugroho yang hilang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

dari - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan
RSU Sayang Cianjur
dengan Nomor : 15/Vis/RSU/III/2011 tanggal 11 Maret 2011
atas nama Brigadir Aries
Nugroho Nrp. 84050011 Ba Subden Plopor B Sat Brimob
Polda Jabar.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar
Visut Et Repertum oleh karena
langsung merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan
dengan tindak pidana
penyimpanannya yang dilakukan oleh para Terdakwa dan tidak sulit
dalam berkas maka
perkaranya ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas

Mengingat ke-1 KUHP. : 1. Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1)
1997. 2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
bersangkutan. 3. Ketentuan perundang-undangan lain yang

M E N G A D I L I

- Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :
- Terdakwa-1 : HERI KOMARA PRAKA NRP. 31010124371181,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terdakwa **HERUNGUNAWAN PRAKA** NRP. 31030103891182, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Terdakwa-1 :
Pidana penjara selama : 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari .
 - Terdakwa-2 :
Pidana penjara selama : 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari .
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari RSU Sayang Cianjur dengan Nomor : 15/Vis/RSU/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 atas nama Brigadir Aries Nugroho Nrp. 84050011 Ba Subden Plopor B Sat Brimob Polda Jabar, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP.539827 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R JAELANI, SH NRP. 522360 dan MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH NRP.636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK ANWAR, SH NRP.11960010760669, Panitera KAPTEN CHK EDDY SUSANTO, SH NRP. 548425, dihadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

**UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP.539827**

HAKIM ANGGOTA I

**M.R JAELANI, SH
MAYOR CHK NRP. 522360**

HAKIM ANGGOTA II

**AGUS HUSIN, SH
MAYOR CHK NRP. 636562**

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDDY SUSANTO, SH
KAPTEN CHK NRP. 548425

PENGADILAN MILITER II- 09 B A N D U N G

PETIKAN PUTUSAN
Nomor : PUT / 211- K / PM.II- 09 / AD / X / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2011 dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa- I :

Nama lengkap : HERI KOMARA
Pangkat / Nrp : Praka / 31010124371181
Jabatan : Ta Kima
Kesatuan : Yonif 300 / RBK Cianjur
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 19 Nopember 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 300 / RBK Cianjur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-II :

Nama lengkap : HERU GUNAWAN
 Pangkat / Nrp : Praka / 31030103891182
 Jabatan : Ta Kima
 Kesatuan : Yonif 300 / RBK Cianjur
 Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 10 Nopember 1982
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Asrama Yonif 300 / RBK Cianjur

Terdakwa-II tidak ditahan.

Mendengar : dst.
 Memperhatikan : dst.
 Menimbang : dst.
 Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
 3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :
 - **Terdakwa-1 : HERI KOMARA PRAKA NRP. 31010124371181,**
 - **Terdakwa-2 : HERU GUNAWAN PRAKA NRP. 31030103891182,**
 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.
- Memidana.....

2

- Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - **Terdakwa-1 :**
Pidana penjara selama : 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari .
 - **Terdakwa-2 :**
Pidana penjara selama : 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari .
- Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari RSU Sayang Cianjur dengan Nomor : 15/Vis/RSU/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 atas nama Brigadir Aries Nugroho Nrp. 84050011 Ba Subden Plopor B Sat Brimob Polda Jabar, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP.539827 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R JAELANI, SH NRP. 522360 dan MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH NRP.636562 masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK ANWAR, SH NRP.11960010760669, Panitera KAPTEN CHK EDDY SUSANTO, SH NRP. 548425, dihadapan umum dan para Terdakwa.

PANITERA

HAKIM KETUA

**EDDY SUSANTO, SH
KAPTEN CHK NRP. 548425**

**UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP.539827**

Keterangan :

1. Terdakwa-I menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir .
Terdakwa-II menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir .
2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir .
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2011 sekira pukul 02.30 wib di depan PDAM Panembongan Kab. Cianjur

**PENGADILAN MILITER II- 09
B A N D U N G**

P E N E T A P A N

Nomor : TAP / 211-K / PM.II- 09 / AD / X / 2011

Tentang

PENUNJUKAN HAKIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER II- 09 BANDUNG

Membaca : Berkas perkara Nomor : 211-K/PM.II- 09/AD/X/2011
tanggal 3 Oktober 2011
atas nama Terdakwa :



Direktori Putusan I
putusan.mahkamahagung.g

Kepala Pengadilan Militer II-09

34

ik Indonesia

Nama lengkap (satu) orang. : Hi dayat Manao, SH
 Pangkat / Nrp : Kolonel Chk Nrp. 33396
 Jabatan : Praka / 31010124371181
 Kesatuan : Ta Kima
 Tempat dan tanggal lahir : Yonif 300 / RBK Cianjur
 Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 18 Nopember 1981
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Asrama Yonif 300 / RBK Cianjur

- Menimbang : 1. Bahwa perkara pidana tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung.
 2. Bahwa oleh karena itu perlu segera menunjuk Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/1079/VII/2011 tanggal 27 juli 2011.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/161/K/AD/II-09/IX/2001 tanggal 23 September 2011.

- Mengingat : 1. Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.
 2. Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/6/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003.

M E N E T A P K A N

Bandung Menunjuk Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II- 09 untuk duduk dalam sidang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa tersebut di atas, dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut :

- Hakim Ketua : Mayor Chk Undang Suherman, SH NRP.539827
 Hakim Anggota : 1. Mayor Chk M.R Jaelani, SH NRP. 522360
 2. Mayor Chk Agus Husin, SH NRP.636562

PENGADILAN MILITER II- 09
B A N D U N G

P E N E T A P A N
 Nomor : TAP / 211-K / PM.II- 09 / AD / X / 2011
 Tentang
 HARI SIDANG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Membaca : Berkas perkara Nomor : 211- K/PM.II- 09/AD/X/2011
tanggal : 3 Oktober 2011
atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : HERI KOMARA dkk 1
(satu) orang.
Pangkat / Nrp : Praka / 31010124371181
Jabatan : Ta Kima
Kesatuan : Yonif 300 / RBK Cianjur
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 18 Nopember 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 300 / RBK Cianjur

Menimbang : 1. Bahwa terdapat cukup alasan untuk mengadili perkara
pidana atas nama Terdakwa
tersebut diatas.

Sidang 2. Bahwa oleh karena itu perlu segera menentukan Hari
untuk mengadili perkara
tersebut.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor :
Kep/1079/VII/2011 tanggal 27 juli 2011.

09/IX/2001 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/161/K/AD/II-
tanggal 23 September
2011.

3. Tapkim : TAP / 211- K / PM.II- 09 / AD / X / 2011
tanggal 10 Oktober 2011.

Mengingat : 1. Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/6/X/2003 tanggal
20 Oktober 2003.

M E N E T A P K A N

Bandung 1. Menentukan hari sidang Pengadilan Militer II- 09
untuk mengadili perkara
pidana pada tingkat pertama atas nama Para Terdakwa
tersebut di atas
pada hari : Selasa
Tanggal : 18 Oktober 2011
P u k u l : 08.00 wib
Tempat : Pengadilan Militer II- 09 Bandung Jl. Jawa No.
60 Bandung.

2. Memerintahkan kepada Oditur Militer yang bersangkutan
untuk menghadapkan
Para Terdakwa, para Saksi dan barang bukti sebagaimana
tercantum dalam Surat Dakwaan
perkara ini pada waktu dan tempat tersebut di atas.

3. Surat Panggilan harus sudah diterima Para Terdakwa
dan Saksi selambat- lambatnnya

3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai dengan ketentuan
bahwa apabila pada hari yang telah
ditentukan tersebut pemeriksaan perkara ini belum dapat
diselesaikan, maka Hakim Ketua

selanjutnya, dalam perkara ini akan menentukan waktu dan tempat sidang



PENGADILAN MILITER II- 09
B A N D U N G

AKTE MENERIMA PUTUSAN
NOMOR : AMP / 211-K / PM.II- 09 / AD / X / 2011

Pada hari ini tanggal telah menghadap kepada saya
....., Panitera pada Pengadilan Militer II- 09 Bandung seorang Para
Terdakwa bernama

Terdakwa-I : HERI KOMARA, PRAKA NRP. 31010124371181.
Terdakwa-II : HERU GUNAWAN, PRAKA NRP. 31030103891182.
yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima Putusan Pengadilan
Militer II- 09 Bandung Nomor : PUT/ 211-K / PM.II- 09 / AD / X / 2011
tanggal

Demikian Akte menerima putusan ini dibuat dengan sebenarnya dan
ditandatangani oleh saya Panitera, dengan mengingat sumpah jabatan dan
oleh Para Terdakwa tersebut diatas.

TERDAKWA-I

PANITERA

HERI KOMARA
PRAKA NRP. 31010124371181

TERDAKWA-II

HERU GUNAWAN
PRAKA NRP. 31030103891182

PENGADILAN MILITER II- 09
B A N D U N G

AKTE MENERIMA PUTUSAN
NOMOR : AMP / 211-K / PM.II- 09 / AD / X / 2011

Pada hari ini tanggal telah menghadap kepada saya
....., Panitera pada Pengadilan Militer II- 09 Bandung seorang
perwira bernama (nama, pangkat, NRP) selaku
Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi II- 09 Bandung yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan bahwa ia menerima baik putusan Pengadilan Militer II- 09
Bandung Nomor : PUT/ 211- K / PM.II- 09 / AD / X / 2011 tanggal

Demikian Akte menerima putusan ini dibuat dengan sebenarnya dan
ditandatangani oleh saya, Panitera, dengan mengingat sumpah jabatan
dan oleh Oditur Militer tersebut diatas.

ODITUR MILITER

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)